



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 269/PTM.63.R/SK/C/2015

Tentang
STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 26 Februari 2015 tentang Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Beban Kerja Dosen;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kewenangan Dosen;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Diri Dosen;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Dosen Tetap Yayasan;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Dosen Tidak Tetap;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Tenaga Kependidikan;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Retensi;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Studi Lanjut;
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertukaran Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa;
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dana Tugas Belajar;
- m. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan NIDN;
- n. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan NUPN;
- o. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- p. Standar Operasional Prosedur (SOP) Presensi Harian Pegawai;
- q. Standar Operasional Prosedur (SOP) Insentif;
- r. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Dosen Magang ke Luar Negeri;
- s. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepangkatan Pegawai dan Dosen;
- t. Standar Operasional Prosedur (SOP) PDPT;
- u. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan dan Persetujuan Cuti dan Ijin;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadil Awal 1436 H

Pada Tanggal : -----
04 Maret 2015 M

Rektor,


Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/D.05

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	2 dari 12

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	3 dari 13

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UM Palangkaraya jelas dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, professional, dan berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran seperti pemilihan metode, sumber belajar, penyampaian</p>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	4 dari 13

	<p>materi, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, memperhatikan keunikan (kelebihan dan kekurangan) pribadi mahasiswa.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan.</p>
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Wakil Rektor 2Kepala Bagian KepegawaianDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenTenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	5 dari 13

	<p>perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</p> <p>f. Dosen adalah tenaga ilmuwan pendidik dan pengajar profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan UM Palangkaraya dengan tugas utama mentransformasikan, menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat atau diberhentikan oleh Pimpinan UM Palangkaraya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan penata teknik informasi di UM Palangkaraya.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>a. Universitas menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>c. Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.</p> <p>d. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.</p> <p>e. Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.</p> <p>f. Program studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang caturdharma dan mendokumentasikan rekam jejak yang dapat ditelusuri.</p> <p>g. Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi</p>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	6 dari 13

	<p>akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.</p> <p>h. Program studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai.</p> <p>i. Universitas memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kompetensi.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa intenal, atau beasiswa dari eksternal.</p> <p>b. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir dosen dalam jangka panjang.</p> <p>c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran.</p> <p>d. Membuat pelatihan dan pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.</p> <p>e. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa intenal, atau beasiswa dari eksternal.</p> <p>f. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</p> <p>g. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan managerial secara periodik.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>a. Aspek Kelompok Dosen:</p> <p>1) Berdasarkan statusnya, dosen UM Palangkaraya terbagi atas lima kelompok:</p> <p>a) Dosen tetap Persyarikatan</p> <p>b) Dosen tetap PNS Dpk yang ditempatkan di program studi</p> <p>c) Dosen tetap di luar program studi</p>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	7 dari 13

d) Dosen tidak tetap

e) Dosen tamu, yaitu dosen di luar perguruan tinggi yang karena keahliannya diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu semester.

2) Aspek Persyaratan Dosen:

a) Persyaratan Umum:

Dosen PTM/PTA harus :

- (1) Berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
- (2) Berkualifikasi akademik minimal S2 atau yang sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di program studi yang dibuktikan dengan ijazah legal.
- (3) Memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi lembaga dan pencapaian kualifikasi standar lulusan.

b) Persyaratan Khusus

Secara khusus, dosen UM Palangkaraya harus:

- (1) Beragama Islam, dan mampu membaca Al-Quran
- (2) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas
- (3) Melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
- (4) Bersedia mengkhidmatkan diri minimal tiga hari dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	8 dari 13

	<p>(5) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>(6) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p> <p>c) Lain-lain</p> <p>Dosen tamu dimungkinkan non-muslim dan-atau berkewarganegaraan asing bila universitas/program studi membutuhkan.</p> <p>b. Aspek Kualifikasi Dosen dan Instruktur Sesuai Kebutuhan Program Studi:</p> <p>1) Program Diploma</p> <p>a) Dosen program diploma tiga (D III) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>b) Dosen program diploma tiga (D III) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>2) Program Sarjana (S1)</p> <p>a) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>b) Dosen program sarjana (S-1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>3) Program Pasca Sarjana (S2)</p>
--	---



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	9 dari 13

- a) Dosen program magister berkualifikasi akademik strata 3 (dokter)
 - b) Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik doktor terapan yang relevan dengan program studi.
 - c) Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
 - d) Dalam hal mendesak, program studi di pendidikan pasca sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
 - e) Dosen yang ditugasi menjadi pembimbing utama karya ilmiah di program doktor dan doktor terapan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
- c. Aspek Beban Kerja Dosen:
- Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan, yaitu:
- 1) Kegiatan pokok:
 - a) Perencanaan proses pendidikan dan pembelajaran-
 - b) Pelaksanaan dan pengendalian proses pendidikan dan pembelajaran yang telah direncanakan dengan kewajiban hadir minimal 85 %.
 - c) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi.
 - d) Pembimbingan dan pelatihan mahasiswa sesuai dengan



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	10 dari 13

bidang keahlian.

- e) Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa/tahun
- f) Penelitian bidang ilmu atau penelitian terapan.
- g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahlian.
- h) Beban kerja sebagai penasehat akademik maksimal 20 orang.
- i) Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 6 sks/minggu.
- j) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- k) Nisbah dosen dan mahasiswa 1 : 45 untuk program studi bidang ilmu sosial dan budaya, atau 1 : 30 untuk program studi eksakta dan sains.

2) Kegiatan tugas tambahan:

Melaksanakan tugas manajerial sesuai dengan yg ditugaskan oleh lembaga (fakultas, atau universitas) misalnya menjadi kepala program studi, sekrtearis, kepala UPT dan kepala laboratorium.

3) Kegiatan penunjang

Melaksanakan kegiatan akademik non-perkuliahan a.l. seminar, lokakarya, pelatihan, yang sesuai dengan bidang ilmunya yang ditugaskan oleh program-studi/pimpinan fakultas atau universitas.

d. Aspek Rasio Dosen:

- 1) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 2) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	11 dari 13

paling sedikit 6 (enam) orang.

3) Rasio dosen ditentukan sebagai berikut:

a) Program Diploma dan Sarjana

(1) Bidang eksakta maksimal 1 : 27

(2) Bidang non eksakta maksimal 1 : 33

b) Program Pascasarjana

(1) Bidang eksakta maksimal 1 : 12

(2) Bidang non eksakta maksimal 1 : 20

4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

5) Dosen tetap di program lainnya yang memiliki kepangkatan lektor kepala minimal 30%/program studi.

6. Rasio tidak tetap terhadap seluruh dosen maksimal 30%.

7. Tugas dosen tidak tetap harus sesuai dengan bidang ilmu.

e. Aspek Tenaga Kependidikan:

1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi.

3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat

4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

5) Tenaga pustakawan minimal 4 orang.

6) Tenaga laboran, teknisi, dan programmer yang memiliki



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	12 dari 13

	sertifikasi profesi minimal 70%.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Buku Panduan AkademikProsedur Beban Kerja DosenProsedur Kewenangan DosenProsedur Pengembangan Diri DosenProsedur Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Prosedur Rekrutmen DTYProsedur Rekrutmen DTTProsedur Rekrutmen Tenaga KependidikanProsedur Pemberhentian Dosen dan Tenaga KependidikanProsedur Retensi PegawaiProsedur Studi LanjutProsedur Pertukaran Dosen, Pegawai, dan MahasiswaProsedur Pengajuan Dana Tugas BelajarProsedur Pengajuan NIDNProsedur Pengajuan NUPNProsedur Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional DosenProsedur Presensi Harian PegawaiProsedur InsentifProsedur Kepangkatan Pegawai dan DosenProsedur PDPTProsedur Pengajuan dan Persetujuan Cuti dan Ijin
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan DosenUU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiUU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	13 dari 13

Pendidikan Tinggi

- f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
- j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
- k. Manual Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan UM Palangkaraya

